

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*), bukanlah negara yang dibangun dengan dasar kekuasaan belaka (*machstaat*) sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Sejalan dengan konsepsi negara hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada asas “*rule of Law*”. Untuk menegakkannya, para hakim dan aparat penegak hukum lainnya, serta lembaga peradilan haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan supremasi hukum, *equality before the law*, *human rights*. Ketiga hal tersebut adalah konsekuensi logis dari prinsip-prinsip negara hukum, yakni asas legalitas (*principle of Legality*), asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (*principle of protection of human right*) dan asas peradilan bebas (*free Justice Principle*).¹

Bentuk upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan kedudukan sistem peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas *equality before the law*, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari Undang-undang Dasar 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya.²

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 31

² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 81

pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.³

Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut, perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.⁴ Pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana yang masih terjadi saat ini, di pandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah penyidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap.

Dalam hal ini yang berwenang melakukan penyelidikan di atur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP, Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Tegasnya: Penyidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, “monopoli tunggal” Polri. Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat Polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.⁵

Ketentuan Pasal 7 ayat (1), jika dihubungkan dengan beberapa Bab KUHAP, seperti Bab V (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat) serta Bab XIV (penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah amat luas jika dibandingkan dengan penyelidikan. Akan tetapi, cara penguraiannya dalam KUHAP agak berserakan dalam beberapa

³ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT.Alumni, 2006, hlm. 233

⁴ Djoko Prakoso, *Upaya Hukum Yang Di Atur Dalam KUHAP*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984 hlm. 116

⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Penyidikan dan Penuntutan)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 103

bab. Wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang lingkup fungsi penyidikan kurang sistematis pengaturannya, sehingga untuk memahami masalah penyidikan secara sempurna, tidak dapat melihatnya hanya pada Bab XIV saja, tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari Bab dan pasal-pasal lain di luar kedua Bab yang disebutkan.⁶

Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana yang setelah ditangkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, baru dapat dikenakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan. Jadi penangkapan merupakan langkah awal dari perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa.⁷

Penangkapan pada dasarnya dapat dilakukan diawali dengan bukti permulaan yang cukup. Tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, maka tindakan penangkapan yang dilakukan akan menjadi tidak sah. Mengenai bukti permulaan yang cukup, KUHAP tidak mengaturnya, melainkan diserahkan kepada penyidik untuk menentukannya. Menurut Surat Keputusan Kapolri dalam SKEP/04/I/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam laporan polisi, berkas acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi/ahli dan barang bukti.⁸

Sedangkan menurut Yahya Harahap pengertian “bukti permulaan yang cukup” hampir serupa dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP, yakni berdasarkan prinsip atas batas minimal pembuktian yang minimal terdiri dari dua alat bukti, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

⁶ *Ibid.*, hlm. 110

⁷ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm. 35-36

⁸ <http://agenmakalah.blogspot.sg/2016/08/syarat-penangkapan-dalam-kuhp.html>.
Diakses pada tanggal 13 Januari 2018

e. Keterangan terdakwa;

Tindakan penangkapan sebagai pegangan, baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu: “di duga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu di dukung oleh permulaan bukti yang cukup”. Pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “kekurangpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.⁹

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat 4 KUHAP tidak semua tersangka tindak pidana pelanggaran tidak dapat ditangkap dan ditahan karena menurut ketentuan ini penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka pelaku percobaan tindak pidana dan terhadap orang yang memberi bantuan untuk terjadinya suatu tindak pidana. Setiap dalam melakukan tugasnya, Polisi (dalam hal ini adalah penyidik) harus selalu bertindak berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.¹⁰

Adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus di jaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat. Maka para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut :¹¹

- a. Hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan.

⁹ M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 154

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hlm. 123

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya bakti, Bandung, 1984, hlm. 17

- b. Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah.

Perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan keefektifan sistem peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, hal ini dikarenakan Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari perspektif kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah suatu konflik yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Perlindungan korban kejahatan masih bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP.

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.¹²

Salah satu contoh kasus salah tangkap bermula pada 30 juni 2013, dua orang pengamen daerah Cipulir yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Dicky. Para korban salah tangkap telah menjalani status sebagai Tersangka, Terdakwa hingga Terpidana atas proses peradilan keliru hingga tahap putusan dinyatakan *in kracht* (akhir dan mengikat), sebelumnya ditingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan dituangkan dalam Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Dalam

¹² O.C.Kaligis., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan Pertama, Citra Aditya bakti, Bandung, 2006, hlm. 233

putusan di tingkat Banding, Kedua korban dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/PID/2014/PT.DKI Tahun 2014. Putusan tersebut pun dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/PID/2014. Dalam prosesnya, diketahui bahwa pelakunya bukanlah kedua pengamen, melainkan orang lain. Itu sebabnya telah ditangkap, ditahan, diperiksa dan diadili dengan keliru. Sementara, Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi ICCPR, CAT, bahkan sudah membentuk hukum nasional tentang perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, sungguh miris apabila hukum tersebut tidak memiliki gigi dalam penegakannya.

Kasus ini merupakan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Nurdin Priyanto alias Benges dan Andro Supriyanto alias andro Berdasarkan isi surat dakwaan, perbuatan Terdakwa dilakukan karena ketidaksukaannya kepada korban yang tidak menunjukkan rasa hormat sebagai pengamen baru di wilayah Cipulir. Akibat ketidaksukaan para Terdakwa, mereka merencanakan untuk memberi pelajaran kepada korban dengan menyiksa korban di bawah jembatan Cipulir. Selama penyiksaan tersebut, terjadilah penusukan terhadap korban yang dilakukan oleh Benges dan Andro disertai aksi pemukulan oleh para Terdakwa. Akibat penusukan tersebut, korbanpun akhirnya meninggal dunia. Setelah proses pemeriksaan polisi kepada para Terdakwa serta Benges dan Andro, dinyatakan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan terhadap korban. Penetapan mereka menjadi Terdakwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa selama proses pemeriksaan. Hal yang menarik di kasus ini adalah ketika para Terdakwa mencabut segala keterangan mereka di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Para Terdakwa mengaku di persidangan bahwa mereka disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para penyidik. Selain itu ada juga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para Terdakwa melainkan orang lain yang bernama Iyan, Brengos dan Jubai.

Melihat keseluruhan isi kasus ini, bisa dilihat terdapat beberapa isu menarik seperti adanya dugaan penyiksaan terhadap para terdakwa dan adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik. Salah tangkap yang menimpa

terpidana Andro Supriyanto alias andro dan Nurdin Priyanto alias Benges tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para terdakwa, selain dia dapat mengajukan peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terdakwa ini juga dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Terjadinya salah tangkap terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi korban, Selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah tangkap tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya diketahui terjadinya kesalahan penyidik Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, Tetapi hanya dengan membebaskan atau meminta maaf kepada korban salah tangkap tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima oleh korban. Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Polri sebagai penyidik.

Dengan demikian berdasarkan kasus tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) (Studi Kasus Putusan Nomor: 1055 K/PID/2014 dan Putusan Praperadilan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel)”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana negara menerapkan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap (*error in persona*) (Studi Kasus Putusan Nomor: 1055 K/PID/2014 dan Putusan Praperadilan 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015?

- 2) Bagaimana penyidik polri mempertanggungjawabkan kelalaiannya dalam melakukan tugas sehingga mengakibatkan kerugian terhadap korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011?

I.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

- 1) Untuk memberikan gambaran bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap (*error in persona*) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015.
- 2) Untuk memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban penyidik polri yang telah lalai melakukan tugas sehingga mengakibatkan kerugian terhadap korban salah tangkap menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

1.4 Manfaat Penulisan

1) Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban penyidik polri yang telah lalai melakukan tugas sehingga mengakibatkan kerugian terhadap korban salah tangkap (*error in persona*).
- b) Bermanfaat sebagai bahan informasi juga untuk menambah pembendaharaan literatur atau bahan informasi ilmiah.

2) Manfaat Praktis

- a) Memberi jawaban atas masalah yang diteliti.
- b) Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c) Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

- d) Dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

I.5 Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³ Dalam penulisan tesis atau penelitian suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pemikiran, untuk mengkaji penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban.

1) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011, hlm. 155

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁶

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷ Sesuai dengan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.54

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 55

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29

2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut¹⁹ :

1. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan tercapainya ketertiban dan ketentraman di dalam ini dibatasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup :

- Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara
- Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadang kala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum.

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 4-5

2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Penegak hukum adalah mereka yang langsung atau secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Maka yang dimaksudkan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*Law Enforcement*”, akan tetapi juga “*Peace maintenance*”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut²⁰ :

1. Peranan yang ideal (*Ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Seorang penegak hukum, sebagai mana halnya dengan warga-warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataanya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka terjadi suatu kesenjangan peranan. Kerangka sosiologis tersebut akan diterapkan dalam

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10-11

analisa terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangatlah penting, oleh karena:

- Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:

- Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat.
- Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosesual.
- Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambing-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

Berbagai pendapat muncul mengenai konsep atau pengertian dari kesadaran hukum itu. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang di harapkan ada. Kesadaran hukum

sebenarnya juga masalah nilai-nilai, dengan demikian kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Ada satu kecenderungan besar untuk menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang diharapkan. Penilaian merupakan suatu sikap yang mengandung konsepsi mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Kesadaran hukum dan takutnya masyarakat pada hukum tidak bisa dipisahkan secara tegas berarti apabila masyarakat sadar akan peranan dan fungsi hukum, tentunya mereka akan mentaati segala larangan atau perintahnya. Sedangkan seorang yang taat hukum, tentunya karena melihat dan sadar, apabila tidak demikian maka hukum akan memberikan sanksi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada asumsi bahwa kepatuhan hukum senantiasa tergantung pada kesadaran hukum.

Salah satu cara pembentukan kesadaran hukum masyarakat adalah bagaimana hukum disebarluaskan atau dikomunikasikan kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh aturan hukum masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, tentunya dimaksudkan agar hukum atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki atau dipatuhi dalam masyarakat. Suatu kepatuhan hukum antara lain ditentukan pada kesadaran hukumnya. Sedangkan kesadaran hukum itu merupakan faktor dari diri seseorang dan memiliki indikator sebagai berikut²¹ :

- Pengetahuan tentang peraturan (*law awareness*)

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai kesan dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Disini pun kita harus berhati-hati, oleh karena adanya pelbagai arti hukum, lagi pula pengetahuan tentang hukum mungkin hanya sebagai hukum yang mengatur secara langsung mengenai kepentingan adat. Misalnya

²¹ Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 96

mungkin tidak tahu tentang hukum positif tertulis tertentu, akan tetapi dia mengetahui mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakatnya.

- Pengetahuan tentang isi peraturan (*law acquaintance*)

Pengetahuan saja belum cukup, selanjutnya diperlukan suatu pemahaman atas pengertian hukum yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut dimaksudkan agar suatu pengertian terhadap tujuan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

- Sikap hukum (*legal attitude*)

Apabila masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, maka dapat diduga bahwa ia akan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut didalam aturan-aturan tersebut.

- Perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, serta bagaimana sikap mereka terhadap peraturan, maka akan nampak hukum. Perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Dikatakan relatif oleh karena ketaatan hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf kesadaran hukum tertentu, yang mungkin disebabkan:

- Rasa takut sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum
- Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
- Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan dengan penguasa.
- Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi hukum.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penggabungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah menghindari kesalahan dalam menafsirkan makna tentang penulisan ini,

maka berikut akan di berikan pengertian istilah dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap (*error in persona*) di Indonesia.²²

Adapun istilah yang di gunakan dalam tesis ini sebagai berikut:

- 1) Perlindungan adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²³
- 2) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁴
- 3) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁵
- 4) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁶
- 5) Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau keadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁷

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 96

²³ Pengertian Perlindungan, <http://erwinkallo.com/berita-perlindungan-hukum.html> diakses 17 Oktober 2018

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (1)

²⁵ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (5)

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2)

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (20)

- 6) Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.²⁸
- 7) Korban adalah orang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.²⁹
- 8) Salah tangkap atau (*error in persona*) adalah suatu salah paham atau kekeliruan dari pihak kepolisian terhadap orang yang akan dituju.³⁰
- 9) Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.³¹

I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah, sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³²

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (21)

²⁹ S. WojoWarsito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 193

³¹ Pengertian tanggung jawab, <http://bantuanhukummadani.blogspot.com> di akses 29 januari 2019

³² Bahder Jonan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87

I.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari tau jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *normatif approach*. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penulis akan menelaah dan mengkaji mengenai perlindungan hukum dan bentuk pertanggungjawaban penyidik polisi yang telah lalai sehingga mengakibatkan korban salah tangkap (*error in persona*).

I.6.3 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

I.6.4 Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber hukum, yaitu:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki. Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-undangan; (d) Badan hukum yang tidak dikodifikasikan; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan Hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber

bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban penyidik polisi.

I.6.5 Metode Pengumpulan Data

Langkah dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan penelitian, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Tahap ini dimulai dengan mencari topik penelitian, mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian serta konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian kepustakaan (*literature research*) dilakukan pengumpulan data kajian terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Atau dapat pula dikatakan dalam tahap ini adalah tahap melakukan studi dokumen, yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada awal setiap penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan dari adanya studi dokumen ini pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Setelah semua bahan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mensistematisir data yang telah terkumpul, mengeksplikasi dan mengevaluasi data yang telah disistematisasikan dan berdasarkan

eksploitasi dan evaluasi tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab setiap permasalahan yang diteliti. Maka, penulis mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban penyidik polri.

3. Tahap Penyajian Hasil Penelitian

Pada tahap penyajian, seluruh data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian. Setelah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan, maka selanjutnya dilakukan penyusunan laporan akhir.

I.6.6 Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang terkumpul, akan diseleksi atas dasar *reabilitas* (kejujuran) maupun *validitas* (keabsahan). Data yang kurang lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan, digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi penelitiannya. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing Data*, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. *Coding Data*, yaitu penyusunan data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan diseleksi guna memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai kenyataan serta dapat memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.

I.6.7 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang baik dan benar. Dengan adanya cara berfikir induktif dan deduktif. Deduktif yaitu cara berfikir dengan

cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus. Induktif yaitu cara berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk hasil penelitian.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai pengertian perlindungan hukum, tinjauan umum tentang Penyidik polri, tinjauan umum tentang penyelidikan, tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tugas dan wewenang penyidik polri, tinjauan umum tentang penangkapan, tinjauan umum tentang penahanan, tinjauan umum tentang salah tangkap, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang alat bukti, tinjauan umum tentang asas praduga tak bersalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan menguraikan mengenai kerangka pendekatan studi dan berupa analisis teori, metode pengolahan data atau kombinasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh ditafsirkan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan masalah atau hipotesis yang diungkapkan dalam pendahuluan. Bab ini merupakan hasil dari analisa perumusan masalah. Yaitu mengenai analisa perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan analisa pertanggungjawaban penyidik polri.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pada perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan penulisan.

